

SALINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 9

BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang : a. Bahwa kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak termasuk dalam kebutuhan dasar yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah sekaligus sebagai indikator keberhasilan pembangunan kesehatan nasional dan menjadi target pembangunan seluruh bangsa di era pembangunan millennium (*Millenium Development Goals* dan *Suistanable Development Goals*);
- b. Bahwa upaya Kesehatan Ibu, Bayi Baru lahir, dan Anak ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan dan mempersiapkan generasi masa depan yang sehat, cerdas dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak;

- c. Bahwa untuk mewujudkan program pembangunan dan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak yang optimal, menyeluruh dan terpadu di Kabupaten Labuhanbatu perlu diatur dalam peraturan daerah;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rujukan Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 473);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Kesehatan Primer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 231);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5559);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2);
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU
dan
BUPATI LABUHANBATU
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
KESEHATAN IBU,

BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah pelayanan kesehatan terpadu dengan tujuan menurunnya angka kematian ibu, angka kematian bayi dan meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak.
7. Pembiayaan Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalan, pengalokasian dan pembelanjaan sumberdaya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

8. Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
9. Pemberdayaan Masyarakat adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perorangan, kelompok dan masyarakat umum di bidang kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
10. Manajemen Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya administrasi kesehatan yang ditopang oleh pengelolaan data dan informasi, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
11. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi 5 (lima) program prioritas, yaitu Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Imunisasi dan penanggulangan diare.
12. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disingkat Polindes adalah fasilitas pelayanan pada jenjang masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi dan mampu memberikan pelayanan obstetri dasar yang dikelola oleh Bidan yang telah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.

13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
14. Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar yang selanjutnya disingkat Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus secara purna waktu (24 jam) ruangan rawat inap dengan tempat tidur rawat inap.
15. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta seperangkat tenaga yang berasal dari Puskesmas berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan karena letaknya jauh dan terpencil.
16. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
17. Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Komprehensif yang selanjutnya disingkat RS PONEK adalah RS yang ditunjang dengan ketersediaan alat dan tenaga sesuai ketentuan yang mampu memberikan pelayanan komprehensif kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus.

18. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh Dokter atau jika berhalangan didelegasikan kepada Perawat atau Bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
19. Rumah Bersalin adalah tempat-tempat penyelenggaraan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, pertolongan persalinan dan masa nifas fisiologis termasuk pelayanan KB serta perawatan bayi baru lahir secara rawat inap.
20. Rumah Sakit Bersalin adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologis termasuk pelayanan KB dan perawatan bayi baru lahir dengan penanggung jawab seorang Dokter.
21. Praktik Bidan adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan kebidanan bagi wanita hamil, nifas, bayi, balita dan KB secara rawat jalan.
22. Bidan Desa adalah Bidan yang ditugaskan di desa atau kelurahan di wilayah Kabupaten Labuhanbatu.
23. Bidan Delima adalah Bidan praktek swasta yang sudah memiliki standar kualitas yang unggul, khusus, bernilai tambah, lengkap dan memiliki hak paten.
24. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.

25. Tindakan Medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi/pengobatan, pemulihan kepada cacat badan atau jiwa, pengecekan, dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.
26. Surat Izin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis, Perawat atau Bidan yang menjalankan praktek swasta setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesi dan lokasi yang telah ditetapkan.
27. Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disingkat AMP adalah proses penelaahan bersama kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya dengan menggunakan berbagai informasi dan pengalaman dari suatu kelompok terkait untuk mendapatkan masukan mengenai intervensi yang paling tepat dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di suatu wilayah.
28. Pusat Pelatihan Klinik Primer yang selanjutnya disingkat P2KP adalah institusi pelatihan non Pemerintah yang berkedudukan di Kabupaten yang memberikan pelatihan keterampilan klinik kesehatan reproduksi kepada tenaga kesehatan untuk menjamin pelayanan yang berkualitas, yang dipimpin oleh seorang Dokter ahli kebidanan.
29. Pengembangan Manajemen Kinerja Perawat dan Bidan yang selanjutnya disingkat PMK adalah suatu upaya peningkatan kemampuan manajerial dan kinerja Perawat

dan Bidan dalam memberikan pelayanan keperawatan dan kebidanan di sarana/institusi pelayanan kesehatan yang bermutu.

30. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.
31. Dukun Bayi adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus dan membantu Bidan dalam menolong persalinan dan perawatan bayi.
32. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disingkat ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
33. Inisiasi Menyusui Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah kemauan yang kuat dari seorang bayi untuk mencari puting susu ibu sesaat setelah lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
34. Imunisasi adalah kegiatan memberikan kekebalan bagi bayi atau balita melalui vaksin.
35. Bayi baru lahir adalah anak dengan usia 0 sampai dengan 7 hari (neonatal dini) dan anak usia 8 sampai dengan 28 hari (neonatal lanjut).
36. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 bulan.

37. Anak adalah anak di bawah usia lima tahun.
38. Wanita Usia Subur yang selanjutnya disingkat WUS adalah setiap perempuan dalam usia subur dan sudah menikah.
39. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
40. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
41. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

BAB II JAMINAN PELAYANAN KIBBLA

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan jaminan KIBBLA yang meliputi:

- a. pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak di Puskesmas dan jaringannya;
- b. pelayanan kegawatdaruratan dasar kebidanan dan bayi di Puskesmas PONEK; dan
- c. pelayanan kegawatdaruratan komprehensif kebidanan dan bayi di Rumah Sakit Umum PONEK.

Pasal 3

- (1) Setiap pertolongan persalinan harus dilaksanakan di sarana kesehatan dan ditangani oleh paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang kompeten.
- (2) Dalam melaksanakan pertolongan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tenaga kesehatan dapat menjalin kemitraan dengan dukun bayi.

BAB III ASI EKSKLUSIF, IMD DAN IMUNISASI Bagian Kesatu ASI Eksklusif

Pasal 4

- (1) Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal terdapat:
 - a. indikasi medis;
 - b. ibu tidak ada; atau
 - c. ibu terpisah dari bayi.

Pasal 5

- (1) Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang memberikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal terdapat:
- a. indikasi medis;
 - b. ibu tidak ada; atau
 - c. ibu terpisah dari bayi.

Pasal 6

Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.

Bagian Kedua IMD

Pasal 7

- (1) Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan IMD terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam.
- (2) IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu.
- (3) Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.

Bagian Ketiga Imunisasi

Pasal 8

Wanita usia subur dan ibu hamil melakukan imunisasi sesuai dengan hasil skrining.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 9

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan akses pelayanan KIBBLA pada sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah dan swasta/mandiri;
- b. mendapatkan pelayanan pemeriksaan ibu hamil, persalinan dan kontrasepsi dari tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar; dan
- c. mendapat informasi pelayanan KIBBLA yang proporsional.

Pasal 10

Setiap Ibu berhak:

- a. mendapatkan pelayanan kesehatan selama kehamilan;
- b. mendapatkan persalinan dari tenaga kesehatan yang terlatih;
- c. mendapatkan pelayanan kesehatan masa nifas;
- d. penanganan kesulitan persalinan dasar dan komprehensif;
- e. mendapatkan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi Ibu; dan

- f. menolak pelayanan kesehatan yang diberikan kepadanya dan anaknya oleh tenaga yang tidak memiliki sertifikasi.

Pasal 11

Setiap bayi baru lahir berhak atas:

- a. pelayanan kesehatan yang baik untuk menyelamatkan hidup dan kualitas hidupnya;
- b. pencegahan terhadap penurunan suhu tubuh ketika baru lahir;
- c. air susu kolostrum;
- d. IMD;
- e. ASI Eksklusif; dan
- f. Imunisasi dasar.

Pasal 12

Setiap bayi dan anak berhak:

- a. imunisasi dasar lengkap dan berkualitas;
- b. lingkungan bersih dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan bayi dan anak;
- c. pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk memulihkan gangguan kesehatannya;
- d. ASI Eksklusif selama 6 (enam) bulan;
- e. makanan dan minuman yang bergizi serta bersih dari pencemaran biologis dan kimia;
- f. mendapatkan imunisasi lengkap; dan
- g. mendapatkan imunisasi lanjutan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 13

Pemerintah Daerah wajib:

- a. melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap pelayanan KIBBLA;
- b. memberi penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya KIBBLA;
- c. menyediakan pelayanan KIBBLA yang terjangkau dan berkualitas bagi ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita secara berjenjang dan berkesinambungan;
- d. menyediakan kebutuhan tenaga, alat dan lainnya terutama untuk sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah;
- e. melakukan pengaturan, pengawasan dan pembinaan dalam bidang pelayanan KIBBLA;
- f. melakukan AMP di fasilitas kesehatan Pemerintah Daerah dan/atau swasta apabila ditemukan kasus kematian ibu dan bayi baru lahir;
- g. mengupayakan tersedianya sarana pelayanan ibu bersalin yang beresiko tinggi;
- h. mengembangkan program jaminan pelayanan kesehatan yang berbasis asuransi kesehatan; dan
- i. mengupayakan pembiayaan pelayanan KIBBLA untuk masyarakat miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib:

- a. mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, keselamatan dan perlindungan dalam pelayanan KIBBLA;
- b. memberi pelayanan KIBBLA yang terjangkau dan berkualitas yang sesuai dengan standar pelayanan;
- c. memiliki izin operasional dari Pemerintah Daerah serta menyediakan tenaga KIBBLA yang memiliki kompetensi dan sertifikasi yang sah;

- d. meningkatkan kemampuan tenaga dan sarana pendukung lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan KIBBLA.

BAB V
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 15

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan KIBBLA, adalah:

- a. membuat kebijakan dan aturan yang berpihak terhadap peningkatan pelayanan KIBBLA;
- b. AMP terhadap setiap kasus yang terkait dengan kematian Ibu dan bayi;
- c. mengatur, membina dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan KIBBLA;
- d. melakukan peringatan dan mencabut izin praktek tenaga KIBBLA dan sarana pelayanan KIBBLA pihak swasta yang tidak memenuhi kualifikasi dan standar yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menekan angka kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui optimalisasi pelayanan KIBBLA.
- (2) Optimalisasi pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan petugas pelayanan;
 - b. fasilitasi teknis pelayanan;
 - c. konsultasi teknis pelayanan; dan
 - d. koordinasi pelayanan.

BAB VI
PENYELENGGARAAN KIBBLA

Pasal 17

- (1) Pelayanan KIBBLA diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan swasta.
- (2) penyelenggaraan pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Rumah Sakit;
 - b. Puskesmas;
 - c. Puskesmas Pembantu;
 - d. Posyandu;
 - e. Ponkesdes/Polindes;
 - f. Rumah Bersalin;
 - g. Rumah Sakit Bersalin;
 - h. Dokter Praktek Swasta;
 - i. Bidan Praktek Swasta;
 - j. Balai Pengobatan Swasta; dan
 - k. Tim Kesehatan Desa (TKD).

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana KIBBLA milik Pemerintah.
- (2) Bagi pihak swasta yang akan menyelenggarakan pelayanan KIBBLA harus memenuhi kualifikasi dan standar yang ditetapkan Pemerintah atau Peraturan Daerah Labuhanbatu.

BAB VII
PELAYANAN KIBBLA
Bagian Kesatu
Pelayanan Kesehatan Ibu
Paragraf 1
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan kemudahan bagi tiap ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan yang memadai.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah memprioritaskan pelayanan pemeriksaan kehamilan dan penambahan gizi bagi ibu hamil yang menderita gizi kurang dari keluarga miskin.
- (3) Tenaga KIBBLA harus menyampaikan informasi kepada suami dan/atau keluarganya mengenai ibu hamil yang terdeteksi memiliki resiko tinggi.
- (4) Tenaga KIBBLA, suami dan/atau keluarga harus memberikan perhatian dan penanganan kasus terhadap ibu hamil yang terdeteksi memiliki resiko tinggi.

Paragraf 2
Pelayanan Persalinan

Pasal 20

- (1) Ibu yang akan bersalin di sarana pelayanan KIBBLA milik Pemerintah Daerah maupun milik swasta harus segera ditangani oleh tenaga KIBBLA.

- (2) Dalam hal tenaga KIBBLA tidak berada di tempat, sementara kondisi ibu sangat darurat, maka tenaga kesehatan lain dapat memberikan bantuan sebatas kemampuannya dan diserahkan kembali penanganan selanjutnya kepada tenaga KIBBLA.
- (3) Apabila terdapat ibu bersalin dalam kondisi gawat dirujuk atau datang tanpa rujukan, maka seluruh unit di sarana pelayanan KIBBLA harus segera memberi pelayanan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- (4) Dalam hal Dokter ahli tidak dapat dihubungi, maka petugas Rumah Sakit dan Puskesmas wajib menjemput Dokter ahli tersebut bila Dokter ahli berada dalam radius yang memungkinkan untuk dijemput.
- (5) Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan darah yang cukup untuk ibu yang membutuhkannya ketika bersalin.
- (6) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mensosialisasikan donor darah di masyarakat.

Pasal 21

- (1) Persalinan yang dilakukan di sarana pelayanan KIBBLA harus menjaga kebersihan tempat dan sterilisasi alat.
- (2) Dalam kondisi/keadaan tertentu sehingga persalinan tidak dapat dilakukan di sarana pelayanan KIBBLA, tenaga kesehatan dan keluarga ibu yang bersangkutan harus menyiapkan material yang memungkinkan si ibu bersalin pada tempat bersih dan steril.

- (3) Setiap tenaga KIBBLA mencatat seluruh kondisi ibu pada saat persalinan dalam bentuk pencatatan medis, termasuk grafik persalinan atau partograf.

Paragraf 3
Pelayanan Nifas

Pasal 22

Tenaga KIBBLA wajib memberikan pelayanan nifas sesuai prosedur yang ditetapkan untuk mendeteksi resiko akibat persalinan dan melakukan promosi kesehatan terhadap kesehatan ibu dan anak balita pada masa-masa mendatang.

Paragraf 4
Pelayanan Kontrasepsi

Pasal 23

Pemerintah Daerah memberikan dan menyediakan:

- a. informasi kepada masyarakat tentang manfaat dan efek samping kontrasepsi;
- b. pelayanan bagi pasangan usia subur yang ingin melakukan kontrasepsi sterilisasi; dan
- c. pelatihan tenaga KIBBLA, bekerjasama dengan organisasi profesi dan swasta dalam upaya memberikan pelayanan kontrasepsi yang berkualitas dan mencegah terjadinya komplikasi akibat kontrasepsi.

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mengusahakan ketersediaan tenaga dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi dan anak.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah memberikan kesadaran dan menggalakkan program pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Tenaga KIBBLA segera menyerahkan bayi kepada ibunya setelah melahirkan untuk diberikan ASI Eksklusif, kecuali dalam kondisi tertentu dengan alasan medis.
- (4) Tenaga KIBBLA dan tenaga kesehatan lainnya serta sarana pelayanan kesehatan lainnya dilarang memberikan air susu selain ASI, kecuali atas anjuran Dokter.
- (5) Suami dan anggota keluarga lainnya harus mendukung ibu dalam pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 25

- (1) Tenaga KIBBLA melakukan tindakan pemotongan tali pusat kepada bayi baru lahir dengan menggunakan alat yang steril.
- (2) Keluarga atau pihak lain harus melakukan perawatan tali pusat sesuai dengan yang dianjurkan oleh tenaga KIBBLA.
- (3) Tenaga KIBBLA harus mampu menentukan seorang anak menderita infeksi.
- (4) Sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah maupun swasta harus mampu memberikan pelayanan

pelayanan kesehatan yang memadai kepada bayi dan anak balita yang menderita infeksi.

BAB VIII TENAGA KIBBLA

Pasal 26

- (1) Tenaga kesehatan bertugas menyelenggarakan pelayanan KIBBLA, antara lain:
 - a. Dokter (Umum, Spesialis Kebidanan dan Kandungan, Spesialis Anak);
 - b. Bidan (Induk, Pustu, Desa, Mandiri);
 - c. Perawat;
 - d. Ahli Gizi;
 - e. Analis; dan
 - f. Apoteker.
- (2) Setiap tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Guna meningkatkan kinerja Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bidan dibekali peralatan kebidanan sesuai standar kebidanan dan guna meningkatkan kapasitas Bidan, dilakukan:
 - a. uji kompetensi secara periodik;
 - b. pelatihan reguler Bidan Desa;
 - c. pertemuan reguler Bidan Desa.

Pasal 27

- (1) Untuk memenuhi kualifikasi, tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus mengikuti

pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan swasta.

- (2) Pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan pelatihan peningkatan keterampilan tenaga kesehatan, pelaksanaannya diselenggarakan oleh P2KP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang akan menyelenggarakan pelayanan KIBBLA, harus mendapat Surat Izin Praktek dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu atau Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.
- (2) Tata cara dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA.
- (2) Penempatan tenaga kesehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan peningkatan kesejahteraan secara khusus kepada tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dalam pelayanan.
- (2) Tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dalam pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan fasilitas tambahan berupa sarana transportasi dan tempat tinggal sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (3) Penetapan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 31

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA, Pemerintah Daerah menyediakan dana pelayanan KIBBLA pada khususnya dan dana pelayanan kesehatan secara umum.
- (2) Dana penyelenggaraan pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- (3) Dana pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari alokasi anggaran untuk bidang kesehatan.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelayanan KIBBLA.
- (2) Pembinaan pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan petugas pelayanan;
 - b. fasilitasi teknis pelayanan;
 - c. konsultasi teknis pelayanan; dan/atau
 - d. koordinasi pelayanan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap ketentuan perizinan;
 - b. ketentuan tata laksana pelayanan;
 - c. standar kinerja tenaga pelayanan kesehatan;
 - d. standar sarana dan prasarana kesehatan; dan
 - e. standar operasional prosedur pelayanan kesehatan.
- (3) Perangkat Daerah yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 34

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan KIBBLA wajib memberikan laporan setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Dalam hal terjadi kasus kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak penyelenggara KIBBLA wajib memberikan laporan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan.

BAB XI
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KIBBLA

Pasal 35

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, Bupati membentuk Tim Pelaksana KIBBLA.
- (2) Tim Pelaksana KIBBLA terdiri dari Perangkat Daerah dan instansi yang terkait dengan kebijakan pelayanan KIBBLA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja Tim Pelaksana KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
SANKSI

Pasal 36

- (1) Pimpinan fasilitas kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan terhadap pasien yang dalam keadaan darurat, diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Kesehatan.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Kesehatan.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan atau membiarkan orang lain dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Tenaga Kesehatan.

Pasal 37

Setiap orang yang bukan tenaga kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki izin, diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Tenaga Kesehatan.

Pasal 38

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian ASI eksklusif diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Kesehatan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 30 Desember 2019

Plt.BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTE

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Labuhanbatu


Nomor 9 Tahun 2019
Tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

AHMAD MUFLIH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,


KHAIRUL FAHMI
PEMBINA
NIP. 19710315 199703 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU DINAS KESEHATAN		
NAMA JABATAN	PARAF	T G L
SEKRETARIS		19-3-2020
KABID		13-3-2020
KASUBBAG		19-04-2020

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 30 Desember 2019

Plt.BUPATI LABUHANBATU,
ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTE


Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 9 Tahun 2019
Tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,
ttd

AHMAD MUFLIH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,


KHAIRUL FAHMI
PEMBINA

NIP. 19710315 199703 1 005